



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadilip perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

DIDIK, lahir di Kediri 2 Agustus 1975 umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan: petani, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.005 RW.003, Ds Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

SRIANI, Lahir di Kediri tanggal 14 April 1981 umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.005 RW.003, Ds Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 4 September 2019, dibawah Register Nomor:141/Pdt.G/2019/PN.Gpr, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 139/VII/1998 tanggal 27 Juni 1998;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yaitu :
 - **Amulia Pranata Puteri Pramita**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 02 Desember 1998 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 31405/D/VNI/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma. **Aditia Aulia Artameva**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 2 Oktober 2009 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5932/D/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;

3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Medowo, Kec. / Kandangan, Kab. Kediri sampai dengan tahun 2014 ;
5. Bahwa sekira awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek coker karena masalah ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tahun 2017;
6. Bahwa Penggugat berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi oleh karena perselisihan dari salah paham dan cekcok yang terus menerus pada akhirnya Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak dan setelah memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Didik** dan Tergugat **Sriani** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 139/A/1/1998 tanggal 27 Juni 1998 putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang menghadap dipersidangan Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang karena itu proses Mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya seperti tersebut di atas yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat tetap pada pendirian isi gugatannya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506190208750001 atas nama DIDIK, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506195005 atas nama SRIANI, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 139/VII/1998 tanggal 5 Juli 1998 atas nama DIDIK dengan SRIANI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 31405/D/VIII/2008 atas nama MULIA PRANATA PUTRI PRAMITA lahir di Kediri tanggal 2 Desember 1998, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 5932/D/VI/2010 atas nama ADITIA AULIA ARTAMEVA lahir di Kediri tanggal 2 Oktober 2009, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat tanda Perkawinan Gereja Jawi Jemaat Gedangan Nomor: 028/VII/7/1998 atas nama pasangan suami istri DIDIK dan SRIANI, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan saksi/saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SANINGRAT**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga
 - Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 139/VII/1998 tanggal 27 Juni 1998;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yaitu :
 - **Amulia Pranata Puteri Pramita**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 02 Desember 1998 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 31405/D/VNI/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;
 - **Aditia Aulia Artameva**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 2 Oktober 2009 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5932/D/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Medowo, Kec. / Kandangan, Kab. Kediri sampai dengan tahun 2014 ;

- Bahwa sekira awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek coker karena masalah ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tahun 2017;

2. Saksi **SAKUR**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungankeluarga sebagai bibi Penggugat
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 139/VII/1998 tanggal 27 Juni 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yaitu :
 - **Amulia Pranata Puteri Pramita**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 02 Desember 1998 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 31405/D/VNI/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;
 - **Aditia Aulia Artameva**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 2 Oktober 2009 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5932/D/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Medowo, Kec. / Kandangan, Kab. Kediri sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa sekira awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek coker karena masalah ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berakhirnya proses pembuktian maka dilanjutkan dengan kesimpulan secara lisan dari pihak penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya semula dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maupun menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 2 (dua) kali sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak perlu dipanggil lagi.

Menimbang, bahwa meskipun persidangan dilakukan secara verstek akan tetapi Penggugat tetap diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 139/VII/1998 tanggal 27 Juni 1998;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yaitu :
 - **Amulia Pranata Puteri Pramita**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 02 Desember 1998 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 31405/D/VNI/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;
 - **Aditia Aulia Artameva**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 2 Oktober 2009 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5932/D/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Medowo, Kec. / Kandangan, Kab. Kediri sampai dengan tahun 2014 ;
 - Bahwa sekira awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek coker karena masalah ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tahun 2017 ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, sebelumnya harus dibuktikan adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 juncto pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara berturut-turut hal sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Akta Perkawinan No. 145/V/2002, atas nama Didik (Penggugat) dan Sriani (Tergugat), serta keterangan saksi-saksi, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 1998 sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama Kristen;

Ad. 2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, perceraian dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi salah satu alasan melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sejak tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung imbuhan (perekat) cinta kasih karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :“ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan **perkawinan** antara DIDIK (Penggugat) dan SRIANI(Terggugat) yang Imenikahmenurut agama Kristen di GKJW "Jemaat Gedangan" Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Juli 1998 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ksbupaten Kediri dan diterbitkan akte perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 181(1) HIR Tergugat dihukumuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjumya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraianya.

Mengingat: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Didik** dan Tergugat **Sriani** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 139A/I 1/1998 tanggal 27 Juni 1998 putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H**, selaku Ketua Majelis, **IMAM SANTOSO, S.H, M.H** dan **LILASARI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM SANTOSO, SH, M.H

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H

LILASARI, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

NANIK NURHANDAJANI, S.H

Rincian Biaya Perkara nomor 141/Pdt.G/2019/PN.Gpr

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. PNBP/Panggilan P+T	: Rp. 20.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 586.000,-(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)